

IZIN OPERASIONAL TK TAZKIA MULIA INSANI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 /4349 - Disdik

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TAZKIA MULIA INSANI
KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menbaca : Surat dari Yayasan Mitra Masyarakat Madrasah Kecamatan Karangpawitan Nomor 11.02/0/BPH/YAMIMM/XI/2011 tanggal 20 November 2011, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tazkia Mulia Insani.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangpawitan Nomor 420/119-Disdik tanggal 15 Nopember 2011;
2. Rekomendasi Camat Karangpawitan Nomor 420/298/XI/Kec.2011 tanggal 29 Nopember 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Mitra Masyarakat Madrasah
Alamat Penyelenggara : Jl. Cimanuk Km.0,5 Rt.04/Rw.05 Desa. Suci Kecamatan. Karangpawitan Kabupaten Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Tazkia Mulia Insani
Alamat Lembaga : Jl. Cimanuk Km.0,5 Rt.04/Rw.05 Desa. Suci Kecamatan. Karangpawitan Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictaum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 09-12-2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Karangpawitan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangpawitan